

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan eksploitasi seksual di Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks dan terus menunjukkan tren peningkatan¹ dengan dampak luas terhadap individu, keluarga, dan struktur sosial masyarakat. Eksploitasi ini tidak hanya berupa kekerasan fisik atau pemaksaan seksual, tetapi juga hadir dalam bentuk sistemik dan terselubung seperti perdagangan seksual (*Sex Trafficking*), prostitusi, pekerja seks komersial anak, serta komodifikasi tubuh perempuan dalam media dan industri hiburan.²

Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2024, terdapat 34.682 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan lebih dari 3.000 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual.³ Sementara itu, pada paruh pertama tahun 2025, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang sebagian besar merupakan kekerasan seksual. Sekitar 74% korban kekerasan seksual selama periode 2023–2024 merupakan anak-anak dan perempuan.⁴ Misalnya, kasus perdagangan orang yang terjadi di Tanjung Priok, Jakarta. 30 orang korban di iming-imingi menjadi pegawai swasta, nyatanya mereka di jadikan sebagai bahan pemuas nafsu pria hidung belang. Kasatreskrim Polres Tanjung Priok menuturkan “Dari 30 korban, lima di antaranya adalah anak-anak”.⁵

¹ Fitri Novia Heriani, “Kompleksitas Penegakan Hukum Di Indonesia,” Hukumonline, 2025.

² “Defenisi Eksploitasi Seksual” (Gouvernement du Quebec, 2023),

³ Singgih Wiryo, “Komnas Perempuan : 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024” (KOMPAS.com, 2024).

⁴ Tim DetikSumut, 13.845 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi Sepanjang 2025, detiksumut.

⁵ Rhama Purna Jati, “30 Korban TPPO Di Jakarta, 5 Anak Jadi Korban Eksploitasi Seksual,” Kompas.Id, 2025.

Kekerasan seksual terhadap perempuan membawa konsekuensi yang berat dan destruktif, baik secara psikologis maupun fisik. Dari sisi kesehatan mental, korban kerap mengalami trauma mendalam, stres pasca trauma, gangguan kecemasan, depresi, hingga masalah tidur dan pola makan.⁶ Secara fisik, dampaknya dapat berupa luka, memar, cedera tubuh, serta meningkatnya risiko infeksi dan penyakit menular seksual. Di samping itu, korban sering diliputi rasa malu, rendah diri, menarik diri dari lingkungan sosial, serta mengalami hambatan dalam membangun relasi yang sehat dan kepercayaan terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan seksual juga berpengaruh pada kinerja akademik maupun pekerjaan, karena terganggunya konsentrasi, menurunnya motivasi, dan hilangnya rasa aman dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.⁷

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah sipil untuk mengatasi maraknya kasus eksploitasi seksual di Indonesia. Dari sisi regulasi, pemerintah telah mengesahkan berbagai peraturan hukum seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta berbagai peraturan turunannya yang bertujuan memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban.⁸ Di samping pendekatan hukum, lembaga sosial dan organisasi masyarakat juga aktif memberikan edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual, serta menyediakan layanan korban kekerasan, pemberdayaan perempuan dan anak untuk melindungi diri mereka sendiri.⁹

⁶ Yunita Adinda and Yusuf Saefudin, "DAMPAK PSIKOLOGIS DAN SOSIAL PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Abstrak," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2023): 296–302.

⁷ Laela Rahmah Putri et al., "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan : Sebuah Sistematis Review," *Jurnal Psikologi* 1, no. 4 (2024): 1–10.

⁸ BPK RI, "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)," n.d., 1.

⁹ Cindy Situmorang et al., "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 875.

Usaha pemerintah dalam menghentikan laju permasalahan eksploitasi seksual patut di apresiasi, namun masih belum menemukan ujungnya. Melihat kompleksitas permasalahan ini, suatu keharusan bagi umat Islam untuk melihat paradigma al-Qur'an. Dalam hal ini, QS. An-Nur ayat 33 menjelaskan tentang larangan eksploitasi seksual.

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجْنُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.(QS. An-Nisa : 33)

Atas dasar itu, objek penelitian dalam skripsi ini adalah QS. An-Nūr ayat 33. Ayat ini secara eksplisit melarang praktik pemaksaan perempuan untuk melakukan pelacuran demi keuntungan duniawi dan menegaskan pentingnya menjaga kesucian serta kehormatan manusia. Para mufasir klasik seperti Ibn Kathir dan al-Ṭabari menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai kecaman terhadap praktik eksploitasi budak perempuan pada masa jahiliyah. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah memberikan perhatian serius terhadap penghapusan eksploitasi seksual. Dengan demikian, objek penelitian ini memiliki dasar tekstual dan historis yang kuat untuk dianalisis.¹⁰

¹⁰ Ibn Kathīr. (1999). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm* (Vol. 6, p. 48). Riyadh: Dār Ṭayyibah.

Nilai-nilai universal dalam QS. An-Nūr ayat 33 dapat dijadikan sebagai solusi konkret dalam mengatasi eksploitasi seksual melalui tiga pendekatan utama: pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan korban. Dalam perspektif Abdullah Saeed, penghormatan terhadap martabat manusia menjadi dasar penolakan komodifikasi tubuh; prinsip kebebasan dan kehendak otonom menegaskan bahwa persetujuan di bawah tekanan tidak sah; nilai keadilan mengarahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pelaku, bukan korban; sedangkan perlindungan dan kasih sayang menuntut rehabilitasi serta pemberdayaan korban. Dengan demikian, ayat ini berfungsi sebagai kerangka etis yang operasional dalam mencegah, menindak, dan memulihkan dampak eksploitasi seksual secara komprehensif.

Ayat ini di turunkan ketika budaya patriarki Arab yang mengeksploitasi perempuan untuk melacur. Seperti teguran tuhan terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadikan dua orang budaknya Umayyah dan Musaiyah di paksa untuk bekerja sebagai pemuas nafsu laki-laki.¹¹ Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis bagi Abdullah bin Ubay. Melihat realitas pahit yang diterima oleh sejumlah perempuan Arab, Allah merespon dengan QS. An-Nur ayat 33 sebagai teguran kepada mereka.

Untuk mengeksplorasi relevansi maupun hikmah yang terkandung di dalam QS. An-Nur ayat 33¹² diperlukan seperangkat metode. Dalam hal ini Abdullah Saeed seorang intelektual Muslim kontemporer dengan latar belakang pendidikan Islam klasik dan studi Islam modern Barat. Ia menempuh pendidikan keislaman di Universitas Islam Madinah dan melanjutkan studi di Universitas Melbourne, Australia. Keahliannya meliputi studi Al-Qur'an, hermeneutika Al-Qur'an, pemikiran Islam kontemporer, serta isu-isu Islam dalam konteks masyarakat modern.

¹¹ Andi Muhammad Syahril & Yasir Maqasid, terj : *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat*, cet. II (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 382.

¹² Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, 1st ed. (Canada: Routledge, 2006).

Perpaduan dua tradisi keilmuan tersebut menjadikannya dikenal sebagai tokoh yang mendorong pendekatan tafsir kontekstual dan reformasi studi Islam agar relevan dengan perubahan sosial, politik, dan budaya.¹³

Saeed merumuskan formulasi metode tafsir kontekstual untuk menafsirkan al-Qur'an. Dia menuturkan bagaimana al-Qur'an dapat dipahami sesuai dengan teks aslinya. Ayat-ayat tersebut, kemudian diterjemahkan dan diaplikasikan sesuai dengan konteksnya. Namun, tetap memperhatikan relevansinya, baik konteks makro 1 atau makro 2.¹⁴ Pendekatan ini dipilih karena mampu membuka ruang bagi pemaknaan ulang teks al-Qur'an dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat modern, khususnya terkait isu eksploitasi seksual. Dengan membahas kandungan ayat dengan konteks sosial-budaya Indonesia saat ini.

Berdasarkan analisis terhadap QS. An-Nur ayat 33 menggunakan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Jenis eksploitasi seksual yang sesuai dengan latar belakang turunnya ayat adalah prostitusi.¹⁵ Fakta sejarah merekam Abdullah bin Ubay memaksa budaknya untuk menjadi pelacur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Pemaknaan konsep eksploitasi seksual dalam konteks dewasa ini dapat ditarik ke arah segala bentuk eksploitasi seksual yang dilakukan secara paksa. Dewasa ini, praktik pelacuran sudah sangat beragam memanfaatkan teknologi digital dalam bentuk trafficking, prostitusi dalam perdagangan manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, Fokus utama dari penelitian ini adalah menggali pesan-pesan moral, etika, dan sosial yang terkandung dalam ayat tersebut sebagai upaya menanggapi persoalan eksploitasi di Indonesia. Oleh karena itu, kajian terhadap QS. An-Nur ayat 33 dalam perspektif

¹³ ¹³ Syarif Budiman, "Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Al-Qur'an Abad 21," *Jurnal of Education Research* 5, no. 1 (2024): 827.

¹⁴ M U H ADLI, *Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an Tentang Fenomena Ujaran Kebencian Di Media Sosial, Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta* (Jakarta: PTIQ Jakarta, 2022).

¹⁵ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur 'An*, University of Chicago (Chicago: University of Chicago, 2012).

tafsir kontekstual menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam pengembangan tafsir berbasis isu sosial kontemporer. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi normatif dalam membangun kesadaran etis masyarakat terhadap bahaya eksploitasi seksual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bernilai akademik, tetapi juga memiliki relevansi sosial dalam merespons problem kemanusiaan yang semakin kompleks di Indonesia. Untuk memperdalam pembahasan tentang eksploitasi seksual dan melihat paradigma Qur'ani, penulis mengajukan judul proposal "***Kontekstualisasi QS. An-Nur Ayat 33 Sebagai Solusi Mengatasi Eksploitasi Seksual Perspektif Abdullah Sa'ed***".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Kontekstualisasi QS. An-Nur Sebagai Solusi Mengatasi Eksploitasi Seksual Perspektif Abdullah Saeed?.

C. Batasan Masalah

1. Bagaimana metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dalam memahami QS. An-Nur ayat 33.?
2. Apa saja nilai-nilai universal QS. An-Nur ayat 33 sebagai solusi dalam mengatasi praktik eksploitasi seksual?
3. Bagaimana relevansi nilai-nilai universal QS. An-Nur ayat 33 dalam mengatasi fenomena eksploitasi seksual?.

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan konsep dan tahapan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. An-Nur ayat 33.
2. Menggali nilai-nilai universal QS. An-Nur ayat 33 sebagai mengatasi persoalan eksploitasi seksual.
3. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai universal QS. An-Nur ayat 33 dalam mengatasi fenomena eksploitasi seksual.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. **Teoritis:** Menambah khazanah tafsir tematik kontemporer, khususnya dalam menghadapi isu sosial modern dengan pendekatan yang kontekstual.
2. **Praktis:** Memberikan kontribusi pemikiran terhadap solusi keagamaan dalam upaya mencegah eksploitasi seksual melalui pemahaman terhadap nilai-nilai universal Al-Qur'an.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Taqiyyah Cintami, & dkk tentang “*Eksplorasi Tubuh Perempuan Dalam Ruang Media Sosial TikTok (Studi Kasus : Akun TikTok Good Ponsel)*.” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk eksploitasi tubuh perempuan di media sosial, khususnya melalui akun TikTok milik perusahaan Good Ponsel. Akun tersebut menunjukkan praktik pemasaran yang mengeksploitasi perempuan dengan menampilkan bakat perempuan berpakaian minim dan berperilaku sensual guna menarik perhatian. Eksploitasi ini terjadi karena adanya strategi branding yang memanfaatkan simbol-simbol seksi serta diperkuat oleh stigma sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Praktik ini belum banyak mendapat penolakan karena masih kuatnya budaya patriarki dan anggapan bahwa tubuh perempuan adalah objek yang bisa dimiliki dan dikendalikan.¹⁶

Kemudian penelitian tentang “*Fenomena Eksploitasi Perempuan Oleh Media*”. Kenyataan pada saat sekarang ini menunjukkan bahwa media digital, justru cenderung mengeksploitasi perempuan demi kepentingan komersial. Perempuan sering dijadikan objek utama dalam media konten untuk menarik perhatian publik, bahkan hingga menyerempet praktik *softpornografi*. Banyaknya pemberitaan yang menyoroti sisi-sisi tertentu dari kehidupan perempuan seolah menjadi alat untuk meningkatkan popularitas media. Dengan demikian, Islam secara

¹⁶ Israwati and Hanalir, “Globalisasi: Eksploitasi Atau Kebebasan Perempuan?,” JAPMAS : Jurnal Politik Dan Demokrasi 1, no. 2 (2023): 140.

tegas memuliakan dan melindungi perempuan, sementara media modern kerap memperlakukan mereka sebagai komoditas yang dieksploitasi demi keuntungan.¹⁷

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk dan faktor penyebab eksploitasi terhadap perempuan melalui pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari ibu rumah tangga yang mengalami eksploitasi dan laki-laki yang ditinggalkan istrinya karena bekerja sebagai TKW, melalui wawancara dan observasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menegaskan bahwa eksploitasi perempuan tidak hanya terjadi dalam kerja domestik, tetapi juga pada kerja migran dan sektor informal, yang dipicu oleh tekanan ekonomi, ketidakharmonisan keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial..¹⁸

Hubungan antara eksploitasi alam dan perempuan sering merefleksikan dominasi patriarki, sebagaimana tergambar dalam cerpen *Kehidupan di Dasar Telaga* karya S. Prasetyo Utomo. Penelitian ini menganalisis cerpen tersebut menggunakan perspektif ekofeminisme untuk mengungkap bentuk eksploitasi terhadap alam dan perempuan, serta keterkaitan keduanya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan dan alam dalam cerpen diposisikan sebagai objek eksploitasi dalam sistem patriarki. Sastra dalam hal ini menjadi media kritik terhadap ketidakadilan sosial dan ekologis, membangun kesadaran akan hubungan hierarkis dalam masyarakat dan pentingnya keadilan gender dan lingkungan.¹⁹

Pelecehan seksual tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan sepele, karena kasus ini terjadi secara luas, baik di wilayah perkotaan maupun pedalaman, dan menjadi salah satu faktor utama yang memicu

¹⁷ Aslati Aslati and Silawati Silawati, "Fenomena Eksploitasi Perempuan Oleh Media," *Jurnal Dakwah Risalah* 29, no. 2 (2018): 133.

¹⁸ Indah Ayuni and Lalu Sumardi, "Eksploitasi Perempuan: Studi Di Desa Bangket Parak," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 210.

¹⁹ Ignatius Dimas, Adi Suarjaya, and Novita Dewi, "Eksploitasi Alam- Perempuan Pada Cerpen ' Kehidupan Di Dasar Telaga ' Karya S Prasetyo Utomo : Kajian Ekofeminisme" 10, no. 1 (2025): 16.

trauma psikologis sehingga mengganggu kesejahteraan hidup korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan dan anak-anak yang mengalami trauma psikologis akibat kekerasan yang terjadi di lingkungan terdekat, seperti keluarga, masyarakat, dan sekolah. Pelaku umumnya merupakan orang terdekat korban, sehingga kekerasan sering disertai ancaman dan membuat korban menyembunyikan pengalaman traumatisnya. Trauma yang dialami berdampak pada rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, serta gangguan dalam interaksi sosial. Pendampingan melalui konseling kelompok dengan pendekatan Person-Centered berperan penting dalam membantu pemulihan trauma, meningkatkan kesadaran perlindungan diri, serta memungkinkan korban kembali berfungsi secara sosial dan menjalani kehidupan yang lebih normal.²⁰

Superioritas laki-laki atas perempuan seringkali dapat dibenarkan dengan mengutip QS. an-Nisa' ayat 34, terutama melalui pemaknaan kata *qawwamuna* yang dianggap menjustifikasi dominasi laki-laki. Penafsiran ini cenderung tekstual dan mengabaikan konteks historis maupun kondisi sosial masa kini. Untuk memahami makna *qawwamuna* secara lebih relevan, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed melalui kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metodologi tafsir kontekstual tidak hanya fokus pada teks, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah. Kata al-rijal dan al-nisa dalam ayat tersebut tidak semata-mata menunjuk pada jenis kelamin, tetapi menggambarkan hubungan ideal yang setara.

QS. An-Nisa ayat 34 mengandung tiga lapisan nilai, yaitu nilai fundamental, implementasional, dan instruksional. Penelitian ini menegaskan urgensi penggunaan pendekatan tafsir kontekstual dalam

²⁰ Anisa Afriani and Yeni Karneli, "Trauma Pada Korban Kekerasan Seksual Dengan Pendekatan Person Centered," *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2024): 382–92.

mengkaji persoalan gender dalam al-Qur'an.²¹ Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perintah menjaga pandangan dalam QS. An-Nur ayat 30–31 dimaknai sebagai upaya menahan diri dari melihat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan agama dengan cara mengalihkan pandangan dan tidak menatap objek secara langsung.

Dalam perspektif sosio-historis, perintah menjaga pandangan tidak hanya dipahami sebagai upaya menahan mata dari sesuatu yang diharamkan, tetapi lebih menekankan pada makna substantif di balik larangan tersebut. Dalam konteks kontemporer, menundukkan pandangan terhadap sesama manusia berfungsi untuk mencegah melihat aurat laki-laki dan perempuan secara langsung. Sementara itu, khimār tidak semata dimaknai sebagai penutup bagian tubuh tertentu, melainkan juga berkaitan dengan dimensi ekonomi, gaya, dan tren. Dengan demikian, penggunaan busana yang layak dan sopan dapat termasuk dalam cakupan ayat ini selama tidak menampakkan aurat dan lekuk tubuh.²²

Tulisan ini mengulas pemikiran tafsir kontekstual Abdullah Saeed melalui pendekatan filosofis-kontekstual. Ia membahas dua pendekatan utama dalam memahami Al-Qur'an: tekstualis dan kontekstualis, dengan fokus pada metodologi, pandangan, serta penerapan tafsir kontekstual Saeed. Pemikirannya dipengaruhi oleh Fazlur Rahman, terutama konsep gerakan ganda, yang kemudian dikembangkan Saeed melalui pemahaman hierarki nilai. Dalam konteks QS. Al-Ahzab ayat 59, ditemukan bahwa nilai yang terkandung bersifat implementasional, artinya maknanya dapat berubah sesuai konteks. Oleh karena itu, kewajiban menutup aurat dengan

²¹ Abdus Shomad, "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Qs. an-Nisa 4: 34," *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (2022): 1.

²² Ahmad Dhiyan, Tesis : PENAFSIRAN KONTEKSTUAL ATAS AL-QUR'AN AN-NŪR 30-31 (APLIKASI PENDEKATAN KONTEKSTUALIS ABDULLAH SAEED) (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024).

menjulurkan jilbab hingga dada bukanlah aturan yang mutlak dan bisa dimaknai secara kontekstual.²³

Penelitian ini bertujuan mengkaji prinsip relasi laki-laki dan perempuan dalam metode mubādalah, menelusuri perbedaan penafsiran yang bias dan yang berkeadilan gender terhadap konsep *isti'faf*, serta menganalisis tafsir *isti'faf* dari sudut pandang gender. Ditemukan bahwa penafsiran yang cenderung bias gender, seperti dalam karya Al-Qurtubī, Ath-Ṭabarī, dan Hasbi Ash-Shiddieqi, umumnya hanya ditujukan kepada laki-laki dan dipahami sebatas menjauhi zina. Sebaliknya, tafsir berperspektif keadilan gender yang dikemukakan Faqihuddin Abdul Kodir berlaku bagi laki-laki dan perempuan serta menekankan pengendalian diri melalui cara-cara yang halal dan produktif. Penafsiran ini selaras dengan prinsip keadilan gender dan *maqāṣid al-syari'ah*, serta berorientasi pada pembentukan keluarga yang berkualitas, berakhlak, dan minim konflik.²⁴

Penelitian ini menafsirkan QS. An-Nur [24]:33 terkait upaya pencegahan pelacuran dengan menggunakan pendekatan hermeneutika gerakan ganda Fazlur Rahman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pelacuran pada masa jahiliyah tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem perbudakan yang menguat dalam struktur sosial. Dalam konteks kontemporer, pelacuran kerap terjadi akibat dorongan lingkungan sosial dan kondisi keluarga, bukan sekadar kehendak personal. Melalui pendekatan hermeneutika gerakan ganda, ayat ini mengandung nilai-nilai moral seperti penghormatan terhadap kemanusiaan, kebebasan individu, dan martabat perempuan, yang relevan dijadikan landasan pencegahan pelacuran masa

²³ M. Zia Al-Ayyubi, "Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed," Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat 19, no. 1 (2023): 53–54.

²⁴ Maolidya Asri Siwi Fangesty and Eni Zulaiha, "Re-Interpretasi Makna Perintah *Isti'faf* Perspektif Relasi Akhlak Mubadalah: Kajian Surah An-Nur Ayat 33," Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies 5, no. 1 (2024): 62.

kini melalui penguatan pendidikan keluarga, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan pemberdayaan perempuan.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, sistematika skripsi ini terdiri atas lima bab:

- Bab I:** Pendahuluan, Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.
- Bab II:** Landasan Teori – Menguraikan teori eksploitasi seksual, dan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed.
- Bab III:** Metodologi penelitian, meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis data.
- Bab IV:** Pembahasan, terdiri dari Analisis Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. An-Nur Ayat 33, nilai-nilai universal QS. An-Nur ayat 33 sebagai solusi mengatasi praktik eksploitasi seksual, dan integrasi nilai-nilai universal QS. An-Nur ayat 33 dalam mengatasi fenomena eksploitasi seksual.
- Bab V :** Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

²⁵ D Setiyati, TAFSIR AYAT PENCEGAHAN PRAKTIK PELACURAN DALAM AL-QUR'AN (Analisis QS. An-Nur [24]: 33 Pendekatan Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (Salatiga: UIN Negeri Salatigas, 2024).